

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antarsesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan, antara manusia satu dan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajiban. Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi kalau kebebasan tingkah laku seseorang tidak dapat di terima oleh kelompok sosialnya.¹

Bambang waluyo mengemukakan, bahwa seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru

¹ R. Abdoel Djamali, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 1-2

semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.²

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan statur diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai itu diperlukan suatu pertanggung jawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan. Dan pertanggung jawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami.³

² Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan ppidanaan*, SinarGrafika. Jakarta. Hlm 1

³ Teguh Prasetyo, 2012. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm 3

Bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku di masyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa yang melanggarnya.

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukn pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis disuatu negara demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlihat dalam bisnis.

Sehubungan perkembangan pengkreditan dalam masyarakat indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentk jaminan perlindungan dari segi pembiayaan, dimana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak,namun masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat di tampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitor) dilain pihak. Setelah perjanjian

tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor dengan hak untuk menerima

kembali uang itu dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul.⁴

Perusahaan pembiayaan (finance) merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan keinginan untuk memiliki benda jaminan fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor tersebut secara kredit. Munculnya finance ini telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, karena dengan adanya finance maka masyarakat sangat terbantu, yaitu hanya dengan membayar uang minimal yang dikenakan, yaitu cukup 5-10% dari harga kendaraan. Permasalahan akan timbul jika konsumen tidak mampu mengangsur lagi pinjaman tersebut, sehingga terjadilah kredit macet terkait dengan pembayaran hutang tadi. Dalam kondisi ini biasanya finance akan menurunkan petugas atau karyawannya untuk melakukan penagihan kepada konsumen. Pada awalnya mungkin yang diturunkan adalah karyawan finance tersebut, dimana rata-rata berpendidikan baik D-3 maupun S-1, sehingga masih memiliki sopan santun dalam menagih konsumen atau debitor yang

⁴ Gunawan Widjaja,ahmad yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm 1-2

terlambat hingga konsumen atau debitur melakukan pembayaran. Jika debitur masih belum dapat membayar angsuran tunggakan tersebut (kredit macet) maka finance akan memanggil debt collector untuk menagih kepada debitur untuk membayar tunggakan tersebut, tetapi debt collector sudah tidak lagi menagih pembayaran hutang akan tetapi berusaha menagambil kendaraan yang dibeli oleh konsumen. Hal ini mengingat debt collector bukanlah karyawan finance, tetapi tenaga lepas yang diberikan kuasa dari pihak finance yang dibayar apabila berhasil menyita kendaraan milik debitur.

Pada prakteknya dalam mengatasi permasalahan ini, perusahaan pembiayaan atau finance yang menggunakan jasa *debt collector* untuk mengambil secara paksa kendaraan dari tangan debitur yang tidak melunasi kewajibannya membayar cicilan angsuran (kredit macet) tersebut. Bahkan kebanyakan *debt collector* akan mengawasi tiap kendaraan dan membawa buku yang berisi plat nomor tertentu dan ketika kendaraan yang dimaksud melintas langsung dikejar dan diberhentikan paksa bahkan debitur itu dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraannya kepada *debt collector* tersebut. Sekaligus memberitahukan agar debitur menyelesaikan dikantor pembiayaan bersangkutan. Tetapi sebagian masyarakat masih banyak yang kurang tau dan memahami perbuatan melawan hukum biasanya akan merasa takut dan langsung menyerahkan kendaraan dan menandatangani berkas yang diberikan.

berdasarkan observasi yang dilakukan calon peneliti bahwa jika debt collector mengeksekusi benda jaminan fidusia dalam hal ini benda bergerak (kendaraan)

tanpa di dampingi pihak kepolisian maka debt collector tersebut melanggar ketentuan peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. selain itu jika *debt collector* melakukan tindak perampasan, pencurian, pengancaman, penganiayaan, bahkan pengrusakan barang saat mengeksekusi benda jaminan fidusia dalam hal ini benda bergerak (kendaraan) maka *debt collector* itu telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Debt collector sebagai pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh pihak lembaga keuangan atau finance tidak berhak mengeksekusi barang jaminan tanpa adanya putusan dari pengadilan. Sebagaimana yang diatur didalam peraturan menteri keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012 pada pasal 4, yaitu

*“Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”.*⁵

Akan tetapi nasabah bukan berarti terbebas dari cicilan atau angsuran. Dengan adanya peraturan fidusia pihak lembaga keuangan tidak dapat menarik secara paksa tapi hal tersebut akan diselesaikan sacra hukum, artinya kasus akan diselesaikan atau

⁵ (PMK) No. 130/PMK.010/2012 pasal 4

disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat putusan untuk menyita barang jaminan.

Khusus di bidang perbankan, memang ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak bank untuk menggunakan jasa pihak lain untuk menagih utang. Hal tersebut diatur dalam PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“PBI”) jo SE BI No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009 (“SEBI”). Dalam PBI dan SEBI ini, diatur bahwa:

1. Dalam hal bank menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan, maka hal ini wajib diberitahukan kepada pemegang Kartu
2. Bank wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank itu sendiri
3. Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet

4. Bank harus menjamin bahwa penagihan dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.⁶

Dalam hal ini penulis melihat data perkara kasus di beberapa Polres di Gorontalo sebagaimana hasil observasi yang dilakukan calon peneliti, data yang dimaksud adalah jumlah perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector. Data perkara tersebut berjumlah 16 kasus perbuatan melawan hukum. Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36. Dilihat maraknya kasus yang terjadi dalam praktek suatu lembaga pembiayaan/Leasing, bilamana terdapat debiturnya yang menunggak pembayarannya sampai beberapa bulan, kadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa oleh *Debt Collector* penerima fidusia walaupun ada pula yang dengan sukarela oleh pemberi fidusia. Apabila penarikan dilakukan tidak secara sukarela, maka akan menimbulkan permasalahan baru dalam perkara pidana bagi penerima fidusia yaitu adanya perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15802/dasar-hukum-adanya-debt-collector> (diakses jam 23:25 pada tanggal 24 februari 2017)

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Selain masalah perbuatan melawan hukum yang kerap yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur yang melakukan perampasan dapat dijatuhkan Pasal 368 KUHPidana, hal ini juga sudah jelas bertentangan dengan norma-norma hukum dan undang-undang hak asasi manusia yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 36 Ayat 2 yang berbunyi:

*“Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”.*⁷

Berdasarkan hal tersebut calon peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul : **TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian, yaitu :

⁷ Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. Apa faktor yang menyebabkan debt collector melakukan perbuatan melawan hukum dalam menyelesaikan kredit macet terhadap debitur ditinjau dari hak asasi manusia?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menangani perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector dalam menyelesaikan kredit macet?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penegak hukum dalam menangani kejahatan debt collector dalam menyelesaikan kredit macet
2. Untuk mengetahui dan mengenali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbuatan melawan yang dilakukan debt collector ditinjau dari hak asasi manusia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah terkait peran penegak hukum dalam menanggulangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector ditinjau dari hak asasi manusia

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjana pada disiplin ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
2. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam upaya penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector ditinjau dari hak asasi manusia.